



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor: 159/Pid.B/2016/PN Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : GUNTAR FEBRINDA bin SUPRAPTO.
Tempat lahir : Jakarta.
Umur/Tgl lahir : 21 tahun/22 Februari 1995.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Urip Sumoharjo No. 237 Rt. 03
Kelurahan Wonosari, Kecamatan Prabumulih
Utara Kota Prabumulih.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Buruh.

Terdakwa ditahan dengan jenis Penahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah Penahanan/ Penetapan dari :

1. Penyidik sejak tanggal 30 Mei 2016 sampai dengan tanggal 18 Juni 2016;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2016 sampai dengan tanggal 28 Juli 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2016 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih sejak tanggal 04 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 02 September 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih sejak tanggal 03 September 2016 sampai dengan tanggal 01 November 2016 ;

Terdakwa didepan persidangan didampingi Penasihat Hukum MARSHAL FRANSTURDI, SH. Advokat dan Penasihat Hukum, yang berkantor di Komplek DKT/Depan Asrama YON ZIPUR 2 No. 03 Rt. 03 Rw. 01 Prabumulih Barat, Kota Prabumulih, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor : 159/Pid.B/2016/PN.Pbm, tanggal 10 Agustus 2016.

PENGANDILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah memperhatikan surat-surat yang bersangkutan dari perkara tersebut;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan oleh Penuntut Umum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan memperhatikan barang-barang bukti.

Telah memperhatikan Surat Tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa GUNTAR FEBRINDA bin SUPRAPTO dengan identitas sebagaimana dalam surat Dakwaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan Pemberatan*" sebagaimana didakwa dalam Dakwaan melanggar pasal 363 ayat (1) ke- 4 dan ke- 5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa GUNTAR FEBRINDA bin SUPRAPTO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tang potong yang kedua gagangnya berwarna merah, *dirampas untuk dimusnahkan.*
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah),-

Menimbang, bahwa atas Surat Tuntutan tersebut, Terdakwa/Penasihat Hukumnya tidak mengajukan pembelaan secara tertulis akan tetapi secara lisan Terdakwa/Penasihat Hukumnya memohon putusan yang seadil-adilnya, mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa atas permohonan keringanan hukuman Terdakwa/Penasihat hukumnya tersebut, Penuntut Umum pada pokoknya secara lisan tetap pada surat Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum, telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa ia Terdakwa GUNTAR FEBRINDA Bin SUPRAPTO bersama-sama NYOTO WINARNO Alias DODO Bin JUKRI (*dalam penuntutan terpisah*), pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti pada bulan Maret 2016 sekira pada jam 18.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2016 bertempat di Jalan Sindur Kelurahan Gunung Ibul Timur Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih, *telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum , yang dilakukan oleh dua*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang atau lebih dengan bersekutu untuk masuk ketempat kejahatan atau sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan memanjat, merusak atau memotong atau memakai anak kunci palsu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal Terdakwa kerumah YOTOWINARNO Als DODO di daerah Gunung Ibul untuk menanyakan apa ada pekerjaan yang dapat terdakwa kerjakan dikarenakan terdakwa telah mengenal Sdr. YOTOWINARNO Als DODO sekitar 2 tahun yang lalu karena sama – sama bekerja mengerjakan bangunan, setiba dirumah YOTOWINARNO Als DODO terdakwa bertanya kepada YOTOWINARNO Als DODO “KAK ADO LOKAK GAWEAN DAK, MEN ADO AKU NAK MELOK”, dan dijawab oleh YOTOWINARNO Als DODO “BELUM ADO” selang beberapa menit YOTOWINARNO Als DODO berbicara kepada terdakwa “KITO NGAMBEK TEMBAGO BAE” terdakwa menjawab “PAYO, DIMANO”, YOTOWINARNO Als DODO menjawab “RUMAH SIKOK MAJU LAGI DIKIT DARI JALAN LINGKAR”, terdakwa kembali menjawab “YO SUDAH GEK SORE BAE, GEK AKU NGULANG LAGI SORE”, setelah itu terdakwa kembali kerumah, sekira pukul 17.00 wib terdakwa kembali kerumah YOTOWINARNO Als DODO dengan membawa TANG JEPIT BIASA tangkai warna merah, setiba dirumah YOTOWINARNO Als DODO terdakwa beristirahat sebentar sekira 10 menit, setelah itu terdakwa langsung menuju rumah saksi Hj. AZIDAH Binti CIK ANI dengan menggunakan sepeda motor yang terdakwa bawa, terdakwa melewati pagar bambu bagian belakang rumah tersebut, terdakwa masuk kedalam rumah kosong tersebut melalui pintu belakang yang memang tidak terkunci, didalam WC belakang rumah terdakwa melihat lubang plafon, didalam rumah tersebut kebetulan ada steger kayu terdakwa dan YOTOWINARNO Als DODO naik ke atas plafon menggunakan steger kayu tersebut, sesampai diatas terdakwa mengamati instalasi kabel yang terdapat dirumah tersebut, setelah menemukan letak ampere listrik, terdakwa kemudian memotong kabel tersebut sekira 3 meter dari ampere, setelah memotong kabel arus utama tersebut terdakwa pun langsung mencabut kabel instalasi dari paralon, setelah merasa cukup terdakwa pun menurunkan kabel tersebut lewat lubang plafon dimana terdakwa masuk tadi, kabel tersebut terdakwa masukkan kedalam kantong plastik dan sebagian dipegang, terdakwa membawa kabel hasil curian tersebut kembali kerumah YOTOWINARNO Als DODO dan tiba dirumah YOTOWINARNO Als DODO sekira pukul 18.15 wib, sesampai dirumah YOTOWINARNO Als DODO kabel tersebut langsung terdakwa bakar, setelah selesai membakar kabel tersebut sekira pukul 19.00 wib, YOTOWINARNO Als DODO berkata “JUALKELA KE BURUK’AN YANG DIGUNUNG IBUL, KAU DEWEK’AN BAE AKU LA LESU

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 159/Pid.B/2016/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIAN" tanpa menjawabnya terdakwa langsung berangkat ketempat yang dimaksud oleh Sdr. YOTOWINARNO Als DODO, setiba ditempat tersebut terdakwa langsung menjual tembaga tersebut Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah), terdakwa pun membagi 2 uang hasil penjualan tersebut masing-masing mendapat bagian sebesar Rp.70.000,- (tujuh) puluh ribu rupiah, kemudian sampai dengan hari Minggu tanggal 29 Mei 2016 sekira pukul 19.30 wib terdakwa ditangkap oleh petugas dan dibawa ke Polres Prabumulih.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan NYOTO WINARNO Alias DODO Bin JUKRI tersebut, saksi Hj. AZIDAH Binti CIK ANI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke- 4 dan ke- 5 KUHP.

Menimbang, bahwa Terdakwa atas Surat Dakwaan tersebut, menyatakan telah mengerti, dan Terdakwa/Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan sebagaimana diatur dalam pasal 156 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Surat Dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi, dan telah didengar keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Hj. AZIDAH binti CI ANI.

- Bahwa saksi pernah didengar keterangannya ditingkat penyidikan, keterangannya yang ada dalam berita acara telah benar adanya dan tidak dalam keadaan dipaksa.
- Bahwa Saksi mengerti dijadikan saksi dalam perkara ini karena perkara pencurian yang telah dilakukan oleh Terdakwa dirumah saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Terdakwa melakukan pencurian dirumah saksi akan tetapi saksi mengetahui bahwa telah terjadi pencurian adalah pada hari Selasa tanggal 12 April 2016 sekira pukul 10.00 WIB bahwa rumah saksi yang berada di Jalan Sindur Kel. Gunung Ibul Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
- Bahwa Barang-barang saksi yang telah dicuri oleh Terdakwa adalah batubata berjumlah 10.000 buah dan kabel alat instalasi listrik;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin terlebih dahulu dalam mengambil kabel instalasi listrik dan batu bata tersebut.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan pencurian.

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 159/Pid.B/2016/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi pencurian dirumah saksi adalah dari suami saksi yang pada saat itu sedang pulang kerumah saksi untuk mengeceknya dan kemudian saksi melihatnya.
- Bahwa Keadaan rumah saksi pada saat itu pintu dan jendelanya sudah rusak semua oleh Terdakwa kemudian plafon saksi sudah jebol;
- Bahwa akibat kejadian pencurian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Rumah saksi berjauhan dengan para Tetangga;
- Bahwa Iya benar rumah saksi memiliki pagar yaitu terbuat pagar bambu;
- Bahwa Setelah terjadinya pencurian tersebut saksi langsung melaporkan ke pihak Kepolisian.
- Bahwa saksi ditunjukan barang bukti didepan persidangan saksi mengenal itu barang buktinya;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi APRI ABAS SIAP bin SULTAN RAJO.

- Bahwa saksi pernah didengar keterangannya ditingkat penyidikan, keterangannya yang ada dalam berita acara telah benar adanya dan tidak dalam keadaan dipaksa.
- Bahwa Saksi mengerti dijadikan saksi dalam perkara ini karena kasus pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada jam 20.00 WIB saksi mengecek kerumah saksi HJ. Azidah dan ternyata rumahnya sudah terbongkar;
- Bahwa Pada saat itu saksi melihat lemari rumah saksi HJ. Azidah sudah kosong dan juga terali dirumah saksi HJ. Azidah sudah lepas;
- Bahwa saksi disuruh jaga rumah HJ. Azidah dan awalnya saksi bermaksud untuk mengecek rumah saksi HJ. Azidah dan setelah saksi kesana saksi melihat rumah saksi HJ. Azidah sudah dibongkar;
- Bahwa Keadaan rumah saksi HJ. Azidah pada saat itu plafon sudah jebol, ada beberapa genteng rumah yang hilang atau lepas dan rumah saat itu dalam keadaan acak-acakan;
- Bahwa Setahu saksi barang yang hilang adalah instalasi kabel listrik, batu bata dan etalase;

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 159/Pid.B/2016/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil kabel listrik tersebut dengan cara memanjat dan memotongnya.
- Bahwa Menurut saksi Terdakwa masuk kerumah saksi Hj. Azidah dengan merusak pintu belakang dan naik ke atap atau loteng lalu memotong kabel listrik;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil barang-barang milik Hj. Azidah, tersebut.
- Menurut saksi orang yang mengambil barang milik saksi Hj. Azidah lebih dari satu orang ;
- Bahwa saksi diperlihatkan barang bukti didepan persidangan saksi mengenalnya.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi NYOTO WINARNO bin JUKRI.

- Bahwa saksi pernah didengar keterangannya ditingkat penyidikan, keterangannya yang ada dalam berita acara telah benar adanya dan tidak dalam keadaan dipaksa.
- Bahwa saksi mengerti didengar keterangannya didepan persidangan sehubungan dengan saksi telah mengambil barang tidak dengan ijin terlebih dahulu.
- Bahwa Saksi dan Terdakwa melakukan pencurian pada bulan Maret 2016 sekitar pukul 18.00 WIB di Jalan Sindur Kel. Gunung Ibul Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih ;
- Bahwa Saksi sudah 2 (dua) kali masuk kerumah saksi Hj. Azidah untuk mencuri;
- Bahwa Caranya adalah saksi dan Terdakwa masuk dengan cara merusak pintu belakang rumah saksi Hj. Azidah dan menjebol plafon;
- Bahwa Cara saksi dan Terdakwa adalah dengan memotong kabel tersebut;
- Bahwa Yang memotong kabel adalah Terdakwa sedangkan saksi bertugas mengumpulkan kabel yang sudah dipotong;
- Bahwa Kabel tersebut kemudian saksi dan Terdakwa ambil dan dibawa kerumah kemudian saksi jual semuanya seharga Rp.140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) kemudian saksi bagi dua uangnya masing-masing mendapat Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 159/Pid.B/2016/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Uang hasil penjualan kabel tersebut tersebut saksi pergunakan untuk keluarga anak dan istri;
- Bahwa Pada saat pencurian yang pertama : saksi bersama Terdakwa mengambil kursi tamu dari jati, meja makan, etalase kaca, jam dinding, rak piring, lemari plastik, lemari Olympic, kasur, dan kursi plastik sedangkan pencurian yang kedua saksi bersama Terdakwa mencuri kabel listrik;
- Bahwa Saksi melakukan pencurian perabotan rumah tangga tersebut bersama dengan seseorang yang bernama Hendra;
- Bahwa Yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian perabotan adalah saudara Hendra;
- Bahwa Yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian kabel instalasi listrik adalah saksi sendiri;
- Bahwa Saksi bahwa rumah saksi Hj. Azidah tidak ada orangnya adalah saudara Hendra yang memberi tahu saksi bahwa dirumah saksi Hj. Azidah kosong;
- Bahwa Saksi mengetahui situasi rumah saksi Hj. Azidah adalah karena saksi sering lewat kerja didepan rumahnya ;
- Bahwa saksi ditunjukkan didepan persidangan tentang barang bukti dalam perkara ini, saksi mengenalnya.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa/Penasihat Hukumnya dalam perkaranya ini tidak mengajukan saksi yang meringankan/ yang menguntungkan atau yang sering disebut dengan saksi A de Charge.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah didengar keterangannya pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan ditingkat penyidikan, keterangannya yang ada dalam BAP telah benar adanya.
- Bahwa Terdakwa mengerti dijadikan Terdakwa dalam perkara ini karena kasus pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi Nyoto Winarno.
- Bahwa kejadiannya Terdakwa bersama dengan saksi Nyoto Winarno dalam melakukan pencurian pada bulan Maret 2016 sekitar pukul 18.00 WIB di Jalan Sindur Kel. Gunung Ibul Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih ;
- Bahwa Terdakwa bersama saksi Nyoto Winarno baru satu kali melakukan pencurian dirumah saksi Hj. Azidah;

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 159/Pid.B/2016/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Caranya adalah Terdakwa masuk dengan cara merusak pintu belakang rumah saksi Hj Azidah dan naik plafon menggunakan tangga panjang;
- Bahwa Keadaan rumah saksi Hj. Azidah memiliki pagar bambu akan tetapi pagarnya sudah tidak rapat lagi sehingga bisa masuk;
- Bahwa Cara Terdakwa mengambil kabel listrik adalah dengan memotong kabel tersebut menggunakan alat sebuah tang;
- Bahwa Terdakwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti dalam perkara ini yaitu sebuah Tang, Terdakwa mengenalnya.
- Bahwa sebuah Tang tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Yang memotong kabel listrik adalah Terdakwa sedangkan saksi Nyoto bertugas mengumpulkan kabel yang sudah dipotong;
- Bahwa Kabel tersebut setelah Terdakwa ambil kemudian Terdakwa bawa kerumah kemudian Terdakwa jual semuanya seharga Rp.140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) kemudian uangnya dibagi dua masing-masing mendapat Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa Uang hasil penjualan kabel listrik tersebut Terdakwa penggunaan untuk kebutuhan keluarga anak dan istri;
- Bahwa Yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian kabel instalasi listrik adalah saksi Nyoto;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Nyoto Winarno tidak memiliki ijin dari saksi HJ. Azidah untuk mengambil kabel listrik;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa didepan persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang-barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tang potong yang kedua gagangnya berwarna merah.

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi-saksi, memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa bersama dengan saksi Nyoto Winarno telah mengambil barang berupa Kabel instalasi listrik milik saksi Hj. Azidah.
- Bahwa benar kejadiannya pada bulan Maret 2016 sekitar pukul 18.00 WIB di Jalan Sindur Kel. Gunung Ibul Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa bersama saksi Nyoto Winarno baru satu kali dalam mengambil barang berupa instalasi listrik dirumah saksi Hj. Azidah;
- Bahwa benar Caranya adalah Terdakwa masuk dengan cara merusak pintu belakang rumah saksi Hj. Azidah dan naik plafon menggunakan tangga panjang;
- Bahwa benar Keadaan rumah saksi Hj. Azidah memiliki pagar bambu akan tetapi pagarnya sudah tidak rapat lagi sehingga mudah untuk masuk;
- Bahwa benar Cara Terdakwa mengambil kabel listrik adalah dengan memotong kabel listrik tersebut mengunakan alat sebuah tang;
- Bahwa benar Terdakwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti dalam perkara ini yaitu sebuah Tang.
- Bahwa benar sebuah Tang tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa benar Yang memotong kabel listrik adalah Terdakwa sedangkan saksi Nyoto bertugas mengumpulkan kabel yang sudah dipotong;
- Bahwa benar Kabel tersebut setelah Terdakwa ambil kemudian Terdakwa bahwa kerumah kemudian Terdakwa jual semuanya laku seharga Rp.140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) kemudian uangnya bagi dua masing-masing mendapat Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar Uang hasil penjualan kabel listrik tersebut Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan keluarga anak dan istri;
- Bahwa benar Yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian kabel instalasi listrik adalah saksi Nyoto;
- Bahwa benar Terdakwa dan saksi Nyoto Winarno tidak memiliki ijin dari saksi HJ. Azidah untuk mengambil kabel listrik;
- Bahwa benar Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta sebagaimana tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Apakah perbuatan Terdakwa sebagaimana fakta-fakta tersebut telah memenuhi atau tidak terhadap unsur-unsur dari Dakwaan yang didakwakan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan Surat Dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 363 ayat (1) ke- 4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsur pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 159/Pid.B/2016/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama dengan cara merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Ad. 1. Tentang Barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa adalah siapa saja, orang atau manusia sebagai subyek hukum, orang tersebut harus mampu bertanggung jawab, yang didakwa melakukan perbuatan pidana tertentu sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan, oleh sebab itu penekanan Barangsiapa ini adalah keberadaan Subyek hukum tersebut, tentang apakah dia Terdakwa terbukti atau tidak melakukan perbuatan tersebut, tergantung pada pembuktian unsur-unsur materiil dari Dakwaan;

Menimbang, bahwa Barangsiapa yang dimaksud dalam perkara ini adalah Terdakwa GUNTAR FEBRINDA bin SUPRAPTO identitasnya telah sesuai dengan surat Dakwaan, oleh karenanya tidak Error in Persona dan sepanjang pemeriksaan dipersidangan terlihat dalam keadaan sehat, tidak ada tanda-tanda kelainan mental atau berubah ingatannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa mampu bertanggung jawab dan memenuhi kriteria Barang siapa tersebut diatas, oleh karenanya tentang Barang siapa telah terpenuhi.

Ad. 2. Tentang Unsur Mengambil sesuatu barang:

Menimbang, bahwa pengertian mengambil secara hukum dianggap telah terbukti apabila suatu barang obyek kejahatan telah berpindah tempat dari tempat semula barang tersebut berada, sedangkan pengertian Barang secara hukum adalah benda yang berujud atau tidak berujud.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar Terdakwa bersama dengan saksi Nyoto Winarno pada bulan Maret 2016 hari dan tanggalnya sudah lupa sekitar pukul 18.00 WIB di Jalan Sindur Kel. Gunung Ibul Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih, telah mengambil kabel instalasi rumah milik saksi Hj. Azidah, kemudian oleh Terdakwa bersama dengan saksi Nyoto Winarno dibawa kerumah kemudian kabel instalasi listrik tersebut oleh Terdakwa dibakar terlebih dahulu kemudian Terdakwa jual semuanya laku seharga Rp.140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) kemudian uangnya bagi dua masing-masing Terdakwa dan saksi Nyoto Winarno mendapatkan Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), dan kemudian uang hasil mengambil kabel instalasi rumah milik saksi Hj. Azidah tersebut Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan keluarga anak dan istri, dan pada

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 159/Pid.B/2016/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya dalam berjalannya waktu perbuatan Terdakwa dan saksi Nyoto Winarno diketahui oleh pihak Kepolisian dan akhirnya Terdakwa bersama saksi Nyoto Winarno dilakukan penangkapan.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim dengan telah berpindahanya atau telah diambilnya barang-barang tersebut yang diambil oleh Terdakwa bersama dengan saksi Nyoto Winarno dan barang-barang sebagaimana tersebut diatas telah dibawanya oleh Terdakwa dan juga telah dijualnya, Oleh karenanya unsur tentang mengambil suatu barang telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum.

Ad. 3. Tentang Unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain:

Menimbang, bahwa unsur ini penekanannya adalah apakah barang sebagaimana dalam perkara ini yaitu : Kabel instalasi rumah seluruhnya atau sebagiannya miliknya Terdakwa .

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa barang berupa : kabel instalasi rumah yang Terdakwa ambil bersama saksi Nyoto Winarno, dengan tanpa ijin terlebih dahulu dari pemiliknya sebagaimana barang-barang tersebut diatas adalah miliknya saksi Hj. Azidah dan sama sekali tidak ada miliknya Terdakwa dan oleh karena Terdakwa tidak ijin terlebih dahulu dalam mengambil barang-barang tersebut, Oleh karenanya tentang unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum.

Ad. 4. Tentang Unsur Dengan Maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa barang berupa : kabel instalasi rumah yang diambil oleh Terdakwa bersama dengan saksi Nyoto Winarno sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut diatas, Terdakwa menerangkan barang-barang sebagaimana tersebut telah dijual dan laku dengan harga sebesar Rp.140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) dan uangnya telah dibagi 2 (dua) dengan saksi Nyoto Winarno Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) yang pada akhirnya Perbuatan Terdakwa oleh pihak Kepolisian diketahuinya dan pada akhirnya Terdakwa dilakukan penangkapan dan Terdakwa memberikan keterangan tidak ada ijin terlebih dahulu dalam mengambil barang-barang tersebut. Oleh karenanya Tentang Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum.

Ad. 5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama dengan cara merusak , memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 159/Pid.B/2016/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa benar Terdakwa bersama dengan saksi Nyoto Winarno dalam melakukan perbuatannya yaitu mengambil : Kabel instalasi rumah terbukti dilakukan oleh 2 (dua) orang yaitu Terdakwa dan saksi Nyoto Winarno, dengan cara menjebol pintu belakang rumah kemudian memanjat masuk dalam plafon dan memotong kabel-kabel instalasi listrik dengan menggunakan sebuah Tang.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, oleh karenanya tentang unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama dan dengan cara merusak memanjat dan memotong kabel instalasi listrik yang dilakukan oleh dua orang atau lebih tersebut telah juga terpenuhi dan terbukti menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum dalam Dakwaannya yang disusun secara tunggal yaitu pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHP unsur-unsurnya sebagaimana tersebut diatas telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berdasarkan bukti-bukti yang sah menurut hukum berkeyakinan Terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dan sepanjang pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan-alasan pembenar ataupun pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahannya, maka oleh karenanya Terdakwa harus dipersalahkan dan harus pula dipidana.

Menimbang, bahwa masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka oleh karenanya Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tang pemotong bergagang warna merah, *akan dirampas untuk dimusnahkan.*

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat.

Hal-hal yang meringankan :

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 159/Pid.B/2016/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Mengingat, memperhatikan akan pasal 363 ayat (1) ke- 4 dan ke- 5 KUHP, Undang-undang No.8 tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa GUNTAR FEBRINDA bin SUPRAPTO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN”.
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tang pemotong bergagang warna merah, *dirampas untuk dimusnahkan.*
6. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah),-

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2016 oleh kami SUBAGYO,SH.,M.Hum sebagai Ketua Majelis, AHMAD ADIB,SH.MH dan REFI DAMAYANTI, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 1 September 2016 dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh FERRY IRAWAN, SH.MH. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Prabumulih, dihadiri oleh ROMANO SURYO PRAYOGO, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih, Terdakwa dan tanpa dihadiri Penasihat Hukumnya.

Hakim Hakim Anggota,

Ketua Majelis.

Ttd

Ttd

AHMAD ADIB,SH.MH

SUBAGYO,SH.,M.Hum

Ttd

REFI DAMAYANTI, SH.,MH

Panitera Pengganti,

Ttd

FERRY IRAWAN, SH.MH.

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 159/Pid.B/2016/PN Pbm